

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian diatas maka dapat kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, ASN wajib menjaga netralitas dalam pemilu, termasuk dalam pemungutan suara untuk calon anggota DPD RI. Jika terbukti terlibat secara aktif dalam mendukung calon tertentu, ASN dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Netralitas ASN dalam pemilu bertujuan untuk menjaga keadilan dan integritas demokrasi di Indonesia. Keterlibatan ASN dalam pemilu mengarah pada tindakan pidana, maka sanksi pidana dapat dikenakan, yaitu:
 - a. Pasal 488: ASN yang melakukan kampanye bisa dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.
 - b. Pasal 494: ASN yang tidak netral dalam pemilu dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.
 - c. Pasal 547: Jika ASN menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, ia dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.
2. Dalam Putusan perkara nomor: 2/Pid.S/2024/PN Adl, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengamatan secara cermat selama proses persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang mana perbuatan Saksi Muh. Saiful Anwar, Terdakwa I Ansyahrul Mukminin (Ketua KPPS di TPS 01) dan Terdakwa II Randi Saputra (Anggota KPPS di

TPS 01) tersebut dilakukan atas dasar adanya tekanan relasi kuasa bertingkat sehingga mereka dijadikan sebagai “**kambing hitam**” para oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu namun tidak mau bertanggung jawab. Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan dapat merasakan pergulatan batin mereka, yaitu antara menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Atau “**membantu**” kepentingan oknum tertentu terhadap perolehan suara salah satu peserta pemilu. Majelis Hakim yakin Terdakwa II Randi Saputra selaku Anggota KPPS di TPS 01 merasa tertekan apabila ia menentang keputusan atasannya yakni Terdakwa I Ansyahrul Mukminin selaku Ketua KPPS di TPS 01. Terdakwa I Ansyahrul Mukminin pun yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu pada TPS 01 merasa tertekan juga apabila harus menentang keputusan atasannya, yaitu Saksi Muh. Saiful Anwar selaku Sekretaris PPS Desa Watumelewe. Begitupula Saksi Muh. Saiful Anwar selaku Sekretaris PPS merasakan tekanan yang lebih besar apabila ia harus menolak arahan Saksi Sri Suwarsina selaku Sekretaris Kecamatan Tinanggea sekaligus Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tinanggea dan Saksi Nurwan selaku Camat Tinanggea sekaligus Pj. Kepala Desa Watumelewe. Apalagi peserta pemilu anggota DPD RI nomor urut 11 atasnama Leni Andriani Surunuddin, yang suaranya ditambahkan oleh Saksi Muh. Saiful Anwar, Terdakwa I Ansyahrul Mukminin dan Terdakwa II Randi Saputra tersebut merupakan anak Bupati Konawe Selatan yang masih menjabat, yaitu H. Surunuddin Dangga.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah pentingnya menjaga netralitas juga semestinya dijadikan sebagai suatu paham yang harus di junjung tinggi agar misi yang bersangkutan sebagai pelayan masyarakat tak terkontaminasi dengan kepentingan yang fragmatis. Ini tentu harus dipahami dan betul-betul dijaga oleh semua kepala desa agar tidak membuat sikap dan perilaku *blunder*. Dengan adanya keberpihakan suatu oknum Kerangka Mewujudkan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu, dan bertentangan dengan hukum sehingga masuk dalam pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilu yang berujung kepada pidana.
2. Bagi penegak hukum baiknya sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
3. Agar memperkuat pengawasan netralitas ASN secara menyeluruh hingga tingkat desa dengan menggandeng berbagai *stakeholders* terkait serta memastikan bahwa diantara mereka tidak ada yang merasa diintimidasi oleh oknum ASN sehingga kasus 'kecolongan' yang pernah terjadi dapat diminimalisir dengan baik.